



**PUTUSAN**

**Nomor : 157/Pid.B/2014/PN. Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap: Nurdia Pawah Alias Onco
- 2 Tempat lahir : Desa Leko Sula
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ tahun 1973
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Leko Sula Kec, Mangoli Barat, Kab, Kepulauan Sula
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/17/VI/2014/Reskrim, tanggal 28 Juni 2014, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan 17 Juli 2014;
- 2 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-525/S.2.15/Ep/07/2014, tanggal 18 Juli 2014, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
- 3 Penangguhan Penahanan dari Penyidik, berdasarkan Surat Nomor : Spp-Han/06/VIII/2014/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2014;
- 4 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-343/S.2/15/Ep.1/10/2014, tanggal 16 Oktober 2014, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 335/Pen.Pid/2014/PN.Lbh tanggal 30 Oktober 2014, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 157/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 30 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 31 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Nurdiah Pauwah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan sedangkan perkawin-perkawinan pihak lain menjadi halangan yang sah untuk kawin" sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdiah Pauwah, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Duplikat Akta Nikah dengan nomor 09/09/I/1995 tanggal 04 Januari 1995;Dikembalikan kepada saksi korban Maryani Duwila;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa NURDIA PAUWAH Alias ONCO pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2011 (dua ribu sebelas), bertempat di Desa Sidangoli Dehe Kec. Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ternate. Bahwa karena tempat kediaman terdakwa, saksi korban dan saksi lainnya berada di Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Labuha, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana "**melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI menikah dengan saudara MARYANI DUWILA Alias YANI pada hari Jum`at tanggal 30 September 1994 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di rumah orangtua saudari MARYANI DUWILA Alias YANI yang beralamat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat. Bertindak sebagai wali adalah ayah kandung saudari MARYANI DUWILA Alias YANI yaitu saudara JABIR LAKARAI serta disaksikan oleh saudara SAJUK SAPSUHA, saudara SEHAN BAHMIT dan Hi. JAMIL SAPSUHA. Adapun ijab kabul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH



pada pernikahan antara saudara ABDULAH UMATERNATE dengan saudari MARYANI DUWILA Alias YANI dilakukan oleh ayah kandung saudari MARYANI DUWILA Alias YANI yaitu saudara JABIR LAKARAI dengan mengatakan : “Hai ABDULLAH aku nikahkan engkau dengan anakku MARYANI dengan mas kawinnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)”. Pernikahan tersebut tercatat di KUA Dofa serta ada buku nikahnya;

- Bahwa kemudian saudara ABDULAH UMATERNATE menikah kembali dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIT di rumah saudari SALMA MARSAOLI Alias SALMA di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Bertindak sebagai wali adalah saudara AMAS KUNUB dan yang menikahkan adalah Hi. ABDULLAH ATIMU dengan disaksikan oleh saudara SUHARLAN IDRUS dan saudara SAMSUDIN IDRUS. Adapun ijab kabul pada pernikahan antara terdakwa dengan saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI dilakukan oleh saudara AMAS KUNUB dengan mengatakan : “Hai ABDULAH aku nikahkan engkau dengan NURDIA PAUWAH mewakili wali dari pihak perempuan dengan mas kawinnya Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)”. Pernikahan tersebut belum terdaftar di KUA Sidangoli Dehe serta tidak ada buku nikahnya;
- Bahwa atas pernikahan antara terdakwa dengan saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI tidak mendapatkan izin dari istri pertama saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI yaitu saudari MARYANI DUWILA Alias YANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**ATAU :**

Bahwa ia terdakwa NURDIA PAUWAH Alias ONCO pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2011 (dua ribu sebelas), bertempat di Desa Leko Sula Kec. Mangoli Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Labuha, melakukan tindak pidana *“seorang wanita yang belum kawin yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahuinya bahwa laki-laki itu sudah kawin”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI menikah dengan saudara MARYANI DUWILA Alias YANI pada hari Jum`at tanggal 30 September 1994 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di rumah orangtua saudari MARYANI DUWILA Alias YANI yang beralamat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat. Bertindak sebagai wali adalah ayah kandung saudari MARYANI DUWILA Alias YANI yaitu saudara JABIR LAKARAI serta disaksikan oleh saudara SAJUK SAPSUHA, saudara SEHAN BAHMIT dan Hi. JAMIL SAPSUHA. Adapun ijab kabul pada pernikahan antara saudara ABDULAH UMATERNATE dengan saudari MARYANI DUWILA Alias YANI dilakukan oleh ayah kandung saudari MARYANI DUWILA Alias YANI yaitu saudara JABIR LAKARAI dengan mengatakan : *“Hai ABDULLAH aku nikahkan engkau dengan anakku MARYANI dengan mas kawinnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)”*. Pernikahan tersebut tercatat di KUA Dofa serta ada buku nikahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menjalin hubungan asmara pada tahun 2011 dengan saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI selama 9 (sembilan) bulan sebelum menikah pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIT dan pada saat menjalin hubungan asmara tersebut terdakwa sempat melakukan hubungan badan / hubungan suami-istri dengan saudara ABDULAH UMATERNATE;
- Bahwa pada saat menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan / hubungan suami-istri dengan saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI, terdakwa mengetahui bahwa saudara ABDULAH UMATERNATE Alias DOLI masih memiliki istri yang sah yaitu saudari MARYANI DUWILA Alias YANI dan juga telah memiliki anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (2) ke-2b Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **MARYANI DUWILA Alias YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini berhubungan dengan Kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saksi yaitu Abdullah Umaternate (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan suami saksi tersebut yaitu pada tanggal 28 Desember 2011 bertempat di Kecamatan Sidangoli Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi yaitu Abdullah Umaternate (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 1994 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didalam rumah orang tua saksi di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dan yang menjadi wali perkawinan pada waktu itu yaitu Sdr. Jabir Lakarai;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi yakni Abdullah Umaternate pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.75.000.00,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan suami saksi yaitu dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan saksi dengan suami saksi yaitu terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) Dofa dan telah memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan suami saksi yaitu Abdullah Umaternate menikah yaitu sejak bulan Februari 2014, dan yang saksi ketahui terdakwa menikah dengan suami saksi yaitu pada tanggal 28 Desember 2011 di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan pada waktu itu saksi mengetahui dari KUA Dofa diberitahu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ajmin dari KUA Sidangoli lewat telpn kemudian Surahman Umanailo memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa terdakwa menikah dengan suami saksi tersebut saksi tidak memberikan ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

2 **Hi. Abdulah Atimu Alias Hi. Dula** yang dibacakan keterangan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini karena sehubungan dengan kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kawin tanpa ijin tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2011 bertempat di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tersangka menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) karena pada waktu itu saksi yang menikahkan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga tersangka menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi juga tidak tahu apakah ada persetujuan dari isteri pertama dari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama saksi Maryani Duwila alias Yani tersebut;
- Bahwa mas kawin atau mahar tersangka pada waktu menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli yaitu sebesar uang tunai Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa alasan saksi menikahkan tersangka dengan saksi Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) karena pada waktu itu Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli menyampaikan kepada saksi nikahkan saja kalau terjadi penuntutan dikemudian hari maka Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) lah akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang hadir di acara pernikahan tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli yaitu saksi sendiri, Suharlan Idrus, Samsudin Idrus dan Amas Kunub;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;
- 3 **Amas Kunub Alias Amas** yang dibacakan keterangan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena karena berhubungan dengan kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli;
  - Bahwa kawin tanpa ijin tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2011 bertempat di Desa Sidangoli Dehe Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa yang menikahkan tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli yaitu saksi Hi. Abdulah Atimu sebagai Imam pada Desa Sidangoli Dehe;
  - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli memiliki isteri yang sah karena Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli yang memberitahukan kepada saksi dan sebelum dinikahkan dengan tersangka, Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli menyatakan siap bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada tuntutan dari isteri pertamanya;
  - Bahwa yang hadir dalam acara pernikahan tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli yaitu saksi dan Suharlan Idrus, Samsudin Idrus serta saksi Hi. Abdulah Atimu sebagai Imam pada Desa Sidangoli Dehe;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli mendapat ijin atau tidak pada waktu menikah dengan Nurdia Pauwah;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;
- 4 **Salma Marsaoli Alias Salma**, yang dibacakan keterangan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diperiksa untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kawin tanpa ijin ;
  - Bahwa saksi tahu tersangka dalam perkara tindak pidana Kawin tanpa ijin adalah ABDULLAH UMATERNATE dan saudari NURDIA PAUWAH sedangkan korbannya adalah MARYANI DUWILA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara tindak pidana kawin tanpa ijin terjadi pada tanggal 28 Desember 2011 di desa Sidangoli Dehe kecamatan Jailolo Selatan kabupaten Halmahera Barat. Tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan yang menikahkan tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL dengan saudari NURDIA PAUWAH alias BUSU adalah bapak Imam saudara HI ABDULLAH ATIMU ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya apa sehingga tersangka menikah lagi, pada saat itu tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL sendiri yang mendesak agar supaya bisa menikah dengan saudari NURDIA PAUWAH alias BUSU di rumah saksi tapi saksi tidak mau karena saksi takut jangan sampai terjadi apa-apa di esok hari namun tersangka memaksa dan tersangka mengatakan nanti semuanya tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL yang bertanggung jawab dan tersangka membuat surat pernyataan barulah mereka berdua menikah ;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi mendengar langsung dari pengakuan tersangka sendiri yang mana tersangka sudah beristeri dan pada saat itu tersangka ABDULLAH UMATERNATE mau menikah lagi dengan saudari NURDIAH PAUWAH alias BUSU, tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL juga mengaku akan bertanggung jawab segala sesuatu apabila ada tuntutan di esok hari sesuai dengan surat pernyataan yang tersangka buat saat itu ;
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL dan isteri pertama MARYANI DUWILA alias YANI belum bercerai tapi tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL tetap saja mau menikah lagi dan sesuai dengan pengakuan tersangka semuanya nanti tersangka yang bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan antara tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL dengan saudari NURDIAH PAUWAH alias BUSU telah mendapat persetujuan dan atau ijin dari isteri pertama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan antara tersangka ABDULLAH UMATERNATE alias DUL dengan saudari NURDIAH PAUWAH alias BUSU telah tercatat pada kantor urusan agama dan apakah sudah memiliki surat akta nikah (buku nikah) ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang hadir pada pernikahan tersebut yakni AMAS KUNUB, SUHARLAN IDRUS, SAMSUDIN IDRUS dengan pak Imam (HI ABDULLAH ATIMU) yang saat itu sebagai Penghulu atau yang menikahkan.
- Atas keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5 Sajud Sapsuha Alias Sajud** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini karena berhubungan dengan kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dan yang menjadi korban dalam hal ini yaitu saksi Maryani Duwila;
- Bahwa kawin tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2011 bertempat di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menikahkan tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dan saksi Maryani Duwila alias Yani menikah pada hari Jumat tanggal 30 September 1994 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat tepatnya di dalam rumah orang tua saksi Maryani Duwila alias Yani dan yang menjadi wali pernikahan yaitu orang tua saksi yang bernama Jabir Lkarai dan mas kawin dalam perkawinan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp75.000.00,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sampai sekarang tersangka dengan saksi Maryani Duwila belum bercerai sehingga masih mempunyai status suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dengan saksi Maryani Duwila tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tersangka menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli tersebut tidak diketahui oleh saksi Maryani Duwila dan saksi Maryani Duwila tidak pernah memberikan ijin kepada tersangka untuk melakukan pernikahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;



6 **Hi. Jamil Sapsuha Alias Hi. Jamil** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini karena berhubungan dengan kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli Pauwah dan yang menjadi korban dalam hal ini yaitu saksi Maryani Duwila;
- Bahwa kawin tanpa ijin tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2011 bertempat di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menikahkan tersangka dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dan saksi Maryani Duwila alias Yani menikah pada hari Jumat tanggal 30 September 1994 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat tepatnya di dalam rumah orang tua saksi Maryani Duwila alias Yani dan sampai sekarang Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dengan saksi Maryani Duwila belum bercerai sehingga masih mempunyai status suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dengan saksi Maryani Duwila tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tersangka menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli Pauwah tersebut tidak diketahui oleh saksi Maryani Duwila dan saksi Maryani Duwila tidak pernah memberikan ijin kepada tersangka untuk melakukan pernikahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Fasakh tertanggal 28 Oktober 2012 Mengetahui Jakaria Bilmona, S.Ag Sebagai Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Timur dan 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Sdri Nurdia Pauwah yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Kawin tanpa Ijin ;
- Bahwa yang melakukan perkawinan tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalm berkas terpisah) , sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MARYANI DUWILA alias YANI ;
- Bahwa peristiwa kawin tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit yang bertempat di desa Sidangoli Dehe Kecamatan Sidangoli Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) melangsungkan pernikahan di rumah saudara HAMID dan saudari SALMA, yang beralamat di desa Sidangoli Dehe kecamatan Jailolo Selatan kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa) dalm berkas terpisah), Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli masih ada ikatan perkawinan yang belum terputus dengan korban MARYANI DUWILA ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli masih memiliki isteri yang sah akan tetapi terdakwa tetap saja mau menikah lagi dengan saudari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli karena terdakwa saksit hati dengan saksi Maryani Duwila yang sering mencaci maki dan mengancam terdakwa;
- Bahwa terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saudari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari korban MARYANI DUWILA ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah meminta ijin kepada korban MARYANI DUWILA untuk menikah lagi dengan saudari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli;
- Bahwa yang menyaksikan langsung peristiwa saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli adalah saudara HAMID dan SALAM MARSAOLI serta 2 (dua) orang petugas PPN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembantu Pencatat Nikah) namun terdakwa sudah lupa nama petugas PPN tersebut ;

- Terdakwa tidak mengetahui apakah pernikahannya dengan saudari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun tidak ;
- Bahwa terdakwa dengan saudari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) menikah tanpa memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah terdakwa saat menikah dengan terdakwa adalah saksi HI ABDULLAH ATIMU sebagai PPN di Desa Sidangoli Dehe;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui status saudari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah belum menikah dan setelah terdakwa berpacaran dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli barulah terdakwa ketahui bahwa Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli telah beristeri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan saudari Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli, kami menjalani hubungan berpacaran selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa korban MARYANI DUWILA pernah mendapati terdakwa berselingkuh dengan saudari NURDIA PAUWAH;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) karena terdakwa pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada pelabuhan Sanana dan pada waktu itu juga terdakwa berjualan rumah makan;
- Bahwa mahar pernikahan terdakwa pada waktu menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu uang tunai sejumlah Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikah dan suami terdakwa meninggal dan pernikahan terdakwa dengan suami pertama memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor : 09/09/I/1995 tanggal 04 Januari yang ditanda tangani oleh Jakaria Bilmona, S.Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Barat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 bertempat di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat telah terjadi perkawinan tanpa ijin antara Terdakwa dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar sebelumnya Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menikah dengan saksi Maryani Duwila yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 1995 bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Dofa Kecamatan Taliabu Timur (sekarang Kecamatan Mangoli Barat) dan pernikahan terdakwa dan saksi Maryani Duwila tersebut tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa benar perkawinan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi Maryani Duwila tersebut sudah kurang lebih 20 (dua puluh tahun) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki dan pada waktu itu Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dengan saksi Maryani Duwila masih tinggal serumah namun setelah terdakwa pacaran dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli sudah jarang tinggal serumah bersama dengan saksi Maryani Duwila dan anak-anak dan pada tahun 2011 terdakwa menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa benar yang menjadi wali pernikahan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dengan saksi Maryani Duwila pada waktu itu yaitu ayah saksi Maryam Duwila yang bernama Jabir La Adu La Karai dan yang menjadi saksi pernikahan yaitu saudara Sajuk Sapsuha, Hi Jamil Sapsuha dan audara Sehan Bahmit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli menikah dengan saksi Maryani Duwila pada waktu itu dengan mahar uang tunai sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menikahkan terdakwa dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli pada waktu itu yaitu saksi Hi. Abdulah Atimu Alias Hi. Dula sebagai PPN (Pembantu Pencatat Nikah), dan mas kawin atau mahar sebesar uang tunai Rp40.000.00,-(empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar alasan saksi Hi. Abdulah Atimu Alias Hi. Dula menikahkan terdakwa dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) karena pada waktu itu Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli a menyampaikan kepada saksi Hi. Abdulah Atimu Alias Hi. Dula, nikahkan saja kalau terjadi penuntutan dikemudian hari maka Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli lah akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar yang hadir dan menyaksikan di acara pernikahan terdakwa dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu saksi Hi. Abdulah Atimu Alias Hi. Dula , Suharlan Idrus, Samsudin Idrus dan saksi Amas Kunub;
- Bahwa benar saksi Maryani Duwila tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Unsur Barang Siapa;**
- 2 **Unsur Melakukan perkawinan padahal diketahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah siapa saja, di mana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana dan ternyata oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa NURDIA PAUWAH Alias ONCO yang diajukan di depan persidangan, dan setelah dicocokkan identitasnya oleh Majelis Hakim terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian sebagaimana diuraikan di atas, satu sama lainnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur Melakukan perkawinan setelah diketahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan;

;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan “Menjadi Penghalang Yang Sah baginya untuk melakukan perkawinan” maksud dari unsur ini yaitu seseorang tersebut sebelumnya sudah melakukan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain dan belum bercerai atau masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga dapat pula menjadi halangan terhadap seseorang tersebut untuk melangsungkan perkawinan yang baru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian sebagaimana diuraikan diatas satu sama lainnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata terdakwa menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat padahal terdakwa mengetahui sebelumnya Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menikah dengan saksi korban Maryani Duwila Alias Yani yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 1995 bertempat di rumah orang tua saksi Maryani Duwila Alias Yani di Desa Dofa Kecamatan Taliabu Timur (sekarang Kecamatan Mangoli Barat) dan pernikahan terdakwa dan saksi Maryani Duwila tersebut tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan usia perkawinan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli dengan saksi Maryani Duwila Alias Yani tersebut sudah kurang lebih 20 (dua puluh tahun) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sepanjang itu Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi korban belum bercerai atau masih mempunyai ikatan perkawinan namun terdakwa menikah dengan Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli (terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan saksi Maryani Duwila Alias Yani yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 bertempat di Desa Sidangoli Deha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat tanpa mendapat persetujuan atau ijin dari saksi Maryani Duwila Alias Yani sebagai istri Yang sah Sdr. Abdullah Umaternate Alias Doli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perkawinan padahal diketahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dan Bukti Surat berupa :

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor : 09/09/I/1995 tanggal 04 Januari 1995, karena barang bukti tersebut disita dari saksi Maryani Duwila Alias Yani, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Maryani Duwila Alias Yani;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Fasakh tertanggal 28 Oktober 2012 Mengetahui Jakaria Bilmona, S.Ag Sebagai Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Timur dan 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Cerai antara Terdakawa dengan Sdri Nurdia Pauwah yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban secara psikologi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa NURDIA PAUWAH Alias ONCO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perkawinan padahal diketahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5( lima) bulan.;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor : 09/09/I/1995 tanggal 04 Januari 1995Dikembalikan kepada saksi korban Maryani Duwila Alias Yani;
- Foto Copy Surat Pernyataan Fasakh tertanggal 28 Oktober 2012 Mengetahui Jakaria Bilmona, S.Ag Sebagai Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Timur dan Surat Pernyataan Cerai antara Terdakawa dengan Sdri Nurdia Pauwah yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2012;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN.LBH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014., oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman Tomia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Andi Satya Adhi Cipta., S.H, dan Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

Sulaiman Tomia, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)